



BUPATI PASAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN
NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PASAMAN NOMOR 11 TAHUN
2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya *up date* aplikasi SIMDA Barang Milik Daerah untuk perhitungan penyusutan Aset Tetap, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Pasaman Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf "a" perlu menetapkan Peraturan Bupati Pasaman tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pasaman Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Undang Undang Nomor 38 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PASAMAN NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pasaman Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam pasal 9 diubah sehingga pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Dihapus

(2) Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2017 tetap mengacu pada Peraturan Bupati Pasaman Nomor 11 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Pasaman Nomor 3 Tahun 2016 dengan mempedomani beberapa perubahan sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan II Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 9 MARET 2018
BUPATI PASAMAN,

NO	JABATAN	TANGGAL	PARAF
1.	WAKIL BUPATI PASAMAN		
2.	SEKRETARIS DAERAH	27-2-18	
3.	KEPALA BAKEUDA	26.2.18	
4.	SEKRETARIS BAKEUDA		
5.	KABID ASET & AKUNTANSI	26-2-2018	
6.	KASUBID PENGENDALIAN ASET & AKT	26-2-2018	

YUSUF LUBIS

Diundangkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 9 MARET 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN,

M. SALEH, SH, MM

JABATAN	TGL.	PARAF
ASST PEMERINTAHAN	27.02.18	
KABAG HUKUM	26/2.18	
KASUBAG PP	26/18	

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2018 NOMOR...9....

20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PASAMAN NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pasaman Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam pasal 9 diubah sehingga pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Dihapus
- (2) Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2017 tetap mengacu pada Peraturan Bupati Pasaman Nomor 11 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Pasaman Nomor 3 Tahun 2016 dengan mempedomani beberapa perubahan sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan II Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 2 MARET 2018

BUPATI PASAMAN,



YUSUF LUBIS

Diundangkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 2 MARET 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN,



M. SALEH, SH, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2018 NOMOR.....9....

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PASAMAN

NOMOR : 9 TAHUN 2018

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PASAMAN NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP


V. PENGUKURAN

B. Peralatan dan Mesin





Peralatan dan Mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Nilai satuan minimum perolehan peralatan dan mesin adalah Rp300.000,- Dengan demikian jika biaya perolehan peralatan dan mesin kurang dari Rp300.000, maka peralatan dan mesin tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap, namun dicatat di buku inventaris ekstra komptabel.

BUPATI PASAMAN,



YUSUF LUBIS

NO	JABATAN	TANGGAL	PARAF
1.	WAKIL BUPATI PASAMAN		
2.	SEKRETARIS DAERAH	27-2-18	
3.	KEPALA BAKEUDA	29-1-18	
4.	SEKRETARIS BAKEUDA	29-01-2018	
5.	KABID ASET & AKUNTANSI	29-01-2018	
6.	KASUBID PENGENDALIAN ASET & AKUNTANSI	29-01-2018	RP

TELAH DITELITI SECARA TEKNIS OLEH		
JABATAN	TGL.	PARAF
ASST. PENERINTAHAN		
KABAG. HUKUM	5/2-18	
KASUBAG. PP	5/18	

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PASAMAN

NOMOR : 9 TAHUN 2018

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PASAMAN NOMOR 11
TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP


V. PENGUKURAN

B. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Nilai satuan minimum perolehan peralatan dan mesin adalah Rp300.000,- Dengan demikian jika biaya perolehan peralatan dan mesin kurang dari Rp300.000, maka peralatan dan mesin tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap, namun dicatat di buku inventaris ekstra komptabel.

BUPATI PASAMAN,



YUSUF LUBIS

NO	JABATAN	TANGGAL	PARAF
1.	WAKIL BUPATI PASAMAN		
2.	SEKRETARIS DAERAH	27.2.18	
3.	KEPALA BAKEUDA	26.2.18	
4.	SEKRETARIS BAKEUDA		
5.	KABID ASET & AKUNTANSI	26-2-2018	HL
6.	KASUBID PENGENDALIAN ASET & AKUNTANSI	26-2-2018	47

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PASAMAN

NOMOR : 9 TAHUN 2018

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PASAMAN NOMOR 11
TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP


V. PENGUKURAN

B. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Nilai satuan minimum perolehan peralatan dan mesin adalah Rp300.000,-. Dengan demikian jika biaya perolehan peralatan dan mesin kurang dari Rp300.000, maka peralatan dan mesin tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap, namun dicatat di buku inventaris ekstra komptabel.

BUPATI PASAMAN,



YUSUF LUBIS

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PASAMAN

NOMOR : 9 TAHUN 2018

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PASAMAN NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

KEBIJAKAN AKUNTANSI PENYUSUTAN

V. PENGUKURAN

Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus. Metode garis lurus dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata selama Masa Manfaat. Perhitungan penyusutan dihitung secara bulanan yaitu pada bulan perolehan aset tetap.

$$\text{Penyusutan per Periode} = \frac{\text{Nilai Yang Dapat Disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan pada tingkat Kuasa Pengguna Barang. Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan oleh unit pembantu penatausahaan, dalam hal dibentuk unit pembantu penatausahaan di lingkungan Kuasa Pengguna Barang. Hasil penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap yang dilakukan oleh unit pembantu dihimpun oleh Kuasa Pengguna Barang. Hasil penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap yang dilakukan oleh Kuasa Pengguna Barang dihimpun oleh Pengguna Barang.

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk setiap Aset Tetap. Dikecualikan penghitungan dan pencatatan Aset Tetap diperlakukan sebagai 1 (satu) unit Aset Tetap sepanjang aset tersebut hanya dapat dipergunakan bersamaan dengan Aset Tetap lain.

Penghitungan dan pencatatan terhadap Aset Tetap yang sebelumnya diperlakukan sebagai satu unit Aset Tetap dalam hal akan dicatat secara sendiri-sendiri, nilai buku beserta akumulasi penyusutannya dialokasikan secara proporsional berdasarkan nilai masing-masing Aset Tetap, untuk dijadikan nilai yang dapat disusutkan selama sisa Masa Manfaat.

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir tahun tanpa memperhitungkan adanya nilai residu. Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan dalam satuan mata uang Rupiah dengan pembulatan hingga satuan Rupiah terkecil. Penghitungan Penyusutan Aset Tetap dilakukan sejak diperolehnya Aset Tetap sampai dengan berakhirnya Masa Manfaat Aset Tetap. Pencatatan Penyusutan Aset Tetap dalam Neraca dilakukan sejak diperolehnya Aset Tetap sampai dengan Aset Tetap tersebut dihapuskan.

NO	JABATAN	TANGGAL	PARAF
1.	WAKIL BUPATI PASAMAN		
2.	SEKRETARIS DAERAH		
3.	KEPALA BAKEUDA	29-01-2018	
4.	SEKRETARIS BAKEUDA	29-01-2018	
5.	KABID ASET & AKUNTANSI	29-01-2018	
6.	KASUBID PENGENDALIAN ASET & AKUNTANSI	29-01-2018	

BUPATI PASAMAN,

YUSUF LUBIS

JABATAN	TGL.	PARAF
ASSET PEMERINTAHAN		
KABAG HUKUM	5/2-18	
KASUBAG PP	5/18	

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PASAMAN

NOMOR : 9 TAHUN 2018

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PASAMAN NOMOR 11
TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

KEBIJAKAN AKUNTANSI PENYUSUTAN

V. PENGUKURAN

Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus. Metode garis lurus dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata selama Masa Manfaat. Perhitungan penyusutan dihitung secara bulanan yaitu pada bulan perolehan aset tetap.

$$\text{Penyusutan per Periode} = \frac{\text{Nilai Yang Dapat Disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan pada tingkat Kuasa Pengguna Barang. Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan oleh unit pembantu penatausahaan, dalam hal dibentuk unit pembantu penatausahaan di lingkungan Kuasa Pengguna Barang. Hasil penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap yang dilakukan oleh unit pembantu dihimpun oleh Kuasa Pengguna Barang. Hasil penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap yang dilakukan oleh Kuasa Pengguna Barang dihimpun oleh Pengguna Barang.


Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk setiap Aset Tetap. Dikecualikan penghitungan dan pencatatan Aset Tetap diperlakukan sebagai 1 (satu) unit Aset Tetap sepanjang aset tersebut hanya dapat dipergunakan bersamaan dengan Aset Tetap lain.

Penghitungan dan pencatatan terhadap Aset Tetap yang sebelumnya diperlakukan sebagai satu unit Aset Tetap dalam hal akan dicatat secara sendiri-sendiri, nilai buku beserta akumulasi penyusutannya dialokasikan secara proporsional berdasarkan nilai masing-masing Aset Tetap, untuk dijadikan nilai yang dapat disusutkan selama sisa Masa Manfaat.

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir tahun tanpa memperhitungkan adanya nilai residu. Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan dalam satuan mata uang Rupiah dengan pembulatan hingga satuan Rupiah terkecil. Penghitungan Penyusutan Aset Tetap dilakukan sejak diperolehnya Aset Tetap sampai dengan berakhirnya Masa Manfaat Aset Tetap. Pencatatan Penyusutan Aset Tetap dalam Neraca dilakukan sejak diperolehnya Aset Tetap sampai dengan Aset Tetap tersebut dihapuskan.

NO	JABATAN	TANGGAL	PARAF
1.	WAKIL BUPATI PASAMAN		
2.	SEKRETARIS DAERAH		
3.	KEPALA BAKEUDA	26-2-2018	h
4.	SEKRETARIS BAKEUDA		
5.	KABID ASET & AKUNTANSI	26-2-2018	WL
6.	KASUBID PENGENDALIAN ASET & AKUNTANSI	26-2-2018	ff

BUPATI PASAMAN,



YUSUF LUBIS

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PASAMAN

NOMOR : 9 TAHUN 2018

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PASAMAN NOMOR 11
TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

KEBIJAKAN AKUNTANSI PENYUSUTAN

V. PENGUKURAN

Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus. Metode garis lurus dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata selama Masa Manfaat. Perhitungan penyusutan dihitung secara bulanan yaitu pada bulan perolehan aset tetap.

$$\text{Penyusutan per Periode} = \frac{\text{Nilai Yang Dapat Disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}}$$


Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan pada tingkat Kuasa Pengguna Barang. Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan oleh unit pembantu penatausahaan, dalam hal dibentuk unit pembantu penatausahaan di lingkungan Kuasa Pengguna Barang. Hasil penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap yang dilakukan oleh unit pembantu dihimpun oleh Kuasa Pengguna Barang. Hasil penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap yang dilakukan oleh Kuasa Pengguna Barang dihimpun oleh Pengguna Barang.

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk setiap Aset Tetap. Dikecualikan penghitungan dan pencatatan Aset Tetap diperlakukan sebagai 1 (satu) unit Aset Tetap sepanjang aset tersebut hanya dapat dipergunakan bersamaan dengan Aset Tetap lain.

Penghitungan dan pencatatan terhadap Aset Tetap yang sebelumnya diperlakukan sebagai satu unit Aset Tetap dalam hal akan dicatat secara sendiri-sendiri, nilai buku beserta akumulasi penyusutannya dialokasikan secara proporsional berdasarkan nilai masing-masing Aset Tetap, untuk dijadikan nilai yang dapat disusutkan selama sisa Masa Manfaat.

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir tahun tanpa memperhitungkan adanya nilai residu. Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan dalam satuan mata uang Rupiah dengan pembulatan hingga satuan Rupiah terkecil. Penghitungan Penyusutan Aset Tetap dilakukan sejak diperolehnya Aset Tetap sampai dengan berakhirnya Masa Manfaat Aset Tetap. Pencatatan Penyusutan Aset Tetap dalam Neraca dilakukan sejak diperolehnya Aset Tetap sampai dengan Aset Tetap tersebut dihapuskan.

BUPATI PASAMAN,



YUSUF LUBIS



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN
BADAN KEUANGAN DAERAH

Jalan Sudirman Nomor : 40 Telp. (0753) 321862 Lubuk Sikaping

Lubuk Sikaping, Januari 2018

Kepada

Nomor : 021/ /Aset/Bakeuda/2018

Yth. Bapak Bupati Pasaman
di-
Lubuk Sikaping

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat :

Kepada : Yth. Bapak Bupati Pasaman

Dari : Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman

Tentang : Peraturan Bupati Pasaman tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pasaman Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

Catatan : a. bahwa dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2017 perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Pasaman Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang merupakan pedoman dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
b. Perubahan atas Peraturan Bupati ini dilakukan berdasarkan adanya *Up Date* Aplikasi SIMDA Barang Milik Daerah untuk Perhitungan Penyusutan Aset Tetap.

Lampiran : 1 (satu) berkas

Untuk Mohon tanda tangan atas

DISPOSISI
PIMPINAN

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PASAMAN

Tindak Lanjut Staf

Drs. MULYATMIN, CH, MM
NIP. 19601014 199003 1 005

Yth. ka Bkd
- setuju. *[Signature]*